



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bontomatene, 23 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Puskesmas Ma'rang, tempat kediaman KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sabbala, 28 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan memverifikasi mekanisme sidang elektronik pada e-court Mahkamah Agung;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung tertanggal 03 Oktober 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj tanggal 03 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman bersama xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami dan istri, namun belum dikaruniai keturunan (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1 Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama Penggugat dengan alasan sibuk;
 - 5.3 Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah keuangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Tergugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang bekerja sebagai Tabakpan 3 RU 2 Ton 2 Kipan A dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan Cerak Cepak Wing Komando II, Nomor: SIC/02/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat, dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) sampai pembacaan putusan serta telah disepakati oleh Penggugat dan kemudian dibacakan dalam ruang sidang;

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0012/012/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP. Saksi mengaku sebagai adii kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama Penggugat dengan alasan sibuk.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan September 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama Penggugat dengan alasan sibuk.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan September 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat, serta upaya penasihatan yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun panggilan Tergugat masih dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena pelaksanaan panggilan untuk Tergugat sebagaimana dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 masih perlu disesuaikan dengan keadaan dan pelaksanaan panggilan pada Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama Penggugat dengan alasan sibuk, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama Penggugat dengan alasan sibuk.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.
 - Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung cukup lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi: 1. Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرور ومنعالنزاع حتى ل تصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya: "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam sidang dengan Hakim Tunggal, maka sesuai izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 127/KMA/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan menggunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Ttd

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	27.000,00
4.	Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 397/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)